

**STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN SERTIFIKAT PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN**

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan 5. Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 6. Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi KTP pemohon 2. Daftar jenis pangan olahan 3. Contoh label pangan olahan 4. SOP Pengolahan Pangan
3	Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Petugas] B --> C[Pejabat] C --> D[Melakukan penyuluhan] D --> E[OK] E --> F[Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan] </pre>
4	Jangka waktu penyelesaian	< 3 bulan
5	Biaya tarif	Gratis
6	Produk layanan	Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
7	Pengelolaan pengaduan	Petugas : pengawas farmasi dan makanan ahli muda Email : dinaskesehatantoba@gmail.com Telp : 0811621401

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TOBA



Freddi Seventy Sibarani